BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 337 /KPTS/04/2022

TENTANG

KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa peranan pupuk dan pestisida sangat penting untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, dan agar dalam pelaksanaan, pengadaan dan penyaluran pupuk, dan pestisida dapat berjalan efektif, efisien, serta untuk menjamin ketersediaan pupuk sesuai asas 7 (tujuh) tepat baik jumlah, jenis, mutu, waktu, tempat, sasaran maupun harga, serta untuk menghindari pengaruh dampak negatif pestisida, perlu dilakukan pengawasan secara terpadu dan terkoordinasi dengan instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;

6. Peraturan Pesiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 429);

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 142/KPTS/OT.050/ 2/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;

2. Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2021 Direktoran Jenderan Prasarana dan sarana Pertanian Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dengan susunan Personalia dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Pengawasan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban tercantum dalam Lampiran III Keputusan Ini.

KETIGA : Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dibentuk Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang berkedudukan Bagian Perekonomian Setdakab. Lampung Barat.

OPD	KABAG HUKUM

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran berjalan.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/68/KPTS/III.10/2017 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Perekonomian	
5	D. Pertanian/TPH	
6	O. Koperasi UKM	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
6. Masing-masing bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 337 /KPTS/04/2022
TANGGAL : 15 Agustus 2022

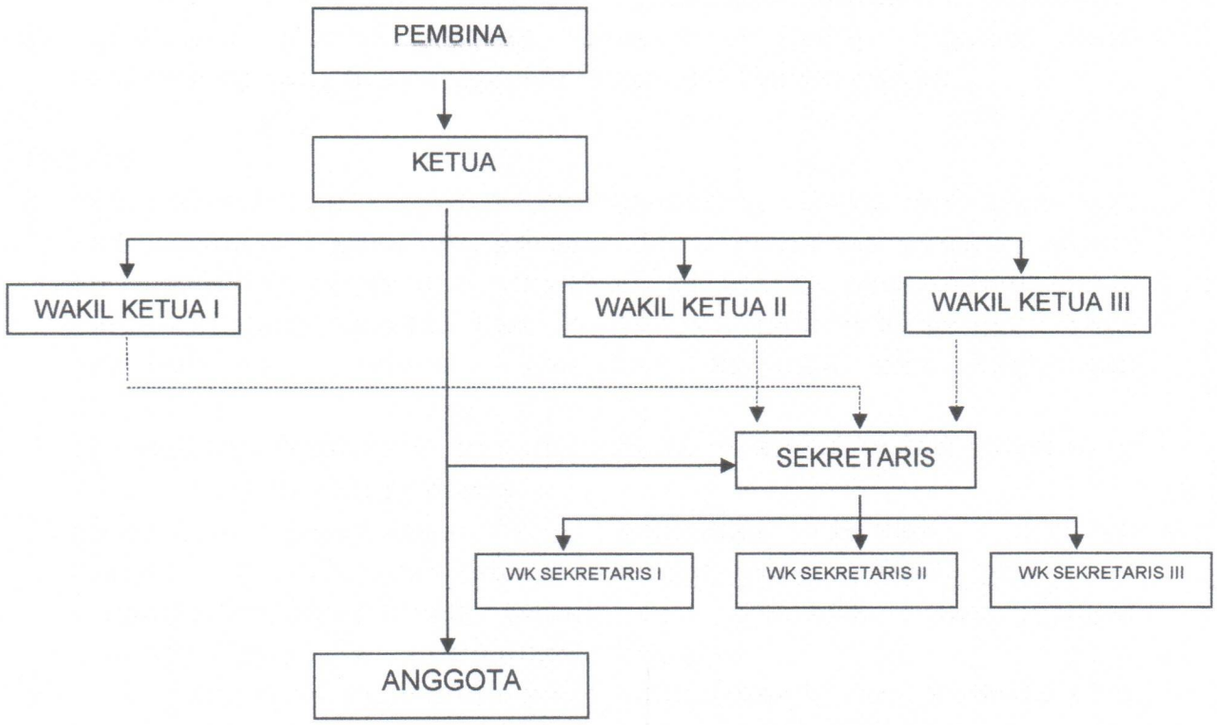
SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBENTUKAN
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

I.	Pembina	:	1. Bupati Lampung Barat 2. Wakil Bupati Lampung Barat
II.	Ketua	:	Sekretaris Daerah
III.	Wakil Ketua I	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
	Wakil Ketua II	:	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Wakil Ketua III	:	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
IV.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.
V.	Wakil Sekretaris I	:	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setdakab.
	Wakil Sekretaris II	:	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
	Wakil Sekretaris III	:	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
VI.	Anggota	:	1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 3. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan 4. Kepala Dinas Perikanan 5. Kepala Dinas Kesehatan 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 10. Unsur Aparat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kabupaten Lampung Barat 11. Unsur Kejaksaan Negeri Liwa 12. Unsur Kepolisian Resort Lampung Barat 13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 14. 1 (satu) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk dan Pestisida.

OPD | KABAG HUKUM

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/337/KPTS/04/2022
TANGGAL : 15 Agustus 2022

STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA



Keterangan :
——— : Jalur Komando
..... : Jalur Koordinasi

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	B. Perekonomian	
5	D. Pertanian / TPH	
6	D. Koperasi UKM	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

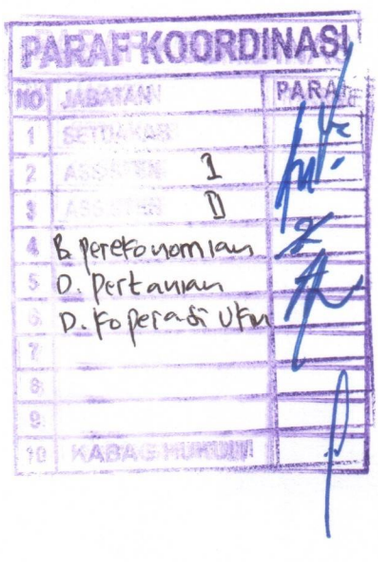
PAROSIL MABSUS

keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan.

5. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani hukum, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran, penggunaan pupuk/pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain.
6. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan pihak terkait yang dilanjutkan dengan penarikan dari peredaran atas penyimpangan pupuk dan pestisida.
7. Memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan.
8. Memusnahkan pupuk dan pestisida yang tidak terdaftar yang dapat merugikan masyarakat umum.
9. Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah diputuskan dalam rapat koordinasi.
10. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas pengawasan pupuk dan pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan pupuk dan pestisida baik ditingkatn Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.

IV. KEWAJIBAN

1. Melakukan rapat koordinasi sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. Melaporkan hasil pengawasan pupuk dan pestisida kepada Gubernur Lampung dan kepada Pemerintah Pusat melalui Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian RI.
3. Melakukan rapat koordinasi ataupun pembinaan dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Memberikan masukan berupa saran/pendapat dan penjelasan Gubernur atau hasil temuan pengawasan pupuk dan pestisida dilapangan.
5. Melakukan monitoring pengawasan dan pemantauan terhadap pengadaan penyaluran serta harga pupuk dan pestisida di daerah Provinsi.



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS